

MAKLOEMAT GUNSEIKAN

No. 32

Tentang mengadakan Suisan Sikenzyo (Kantor penjelidikan oesaha perikanan).

Pasal 1.

Suisan Sikenzyo ini didirikan dibawah pengawasan dan penjelidikan Sangyootyoo, serta mempeladjari dan menjelidiki segala oesaha perikanan.

Pasal 2.

Suisan Sikenzyo diadakan di Djakarta Tokubetu Si, dan Sisyo (Kantor-tjabang) diadakan di Tjiomas Son, Bogor Gun, Bogor Ken, Bogor Syuu; selain dari pada kantor-kantor itoe, maka Sangyoobutyoo boleh mengadakan beberapa Sisyo ditempat lain jang dipandang perloe sesoedah mendapat izin dari Gunseikan.

Pasal 3.

Pada kantor Suisan Sikenzyo diadakan seorang Syotyoo (Kepala kantor) dan beberapa Syoin (Pegawai kantor), dan pada Sisyo diadakan seorang Sisyotyoo dan beberapa Syoin (Pegawai Sisyo).

Syotyoo memimpin dan mengeroes segala oeroesan kantor dan Sisyotyoo

Atoeran tambanan.

Pasal 6.

Makloemat ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boclan 6, tahoen Syoowa 20 (2605).

Pasal 7.

Pada wakoe moelai berlakoe Makloemat ini, maka kantor Tyuuoo Kaiyoo Gyogyoo Kenkyuusyo dan Naisui Zyooysoku Kenkyuusyo dihapoeskan.

Pasal 8.

Dalam Makloemat Gunseikan No. 17, tahoen Syoowa 18 (2603) tentang „Peratoeran mendjocal kajoe Pemerintah goena perahoe penangkap ikan”, maka dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan tjontoh-tjontoh soerat permohonan, kata-kata „Tyuuoo

mengeroes segala oeroesan kantor Sisyo dibawah perintah Syotyoo.

Pasal 4.

Suisan Sikenzyo mengeroes pekerdjaan-pekerdjaan jang berikot:

1. Melakoean pemeriksaan dan penjelidikan tentang segala oesaha dalam hal penangkapan, peternakan dan pemeliharaan ikan laoet, ikan soengai dan ikan danau;
2. Mempeladjari dan menjelidiki segala oesaha dalam hal mengolah ikan serta hasil-laoet lain-lain, dan oesaha jang mengenai pekerdjaan itoe;
3. Memberi pelajaran dan mempropagandakan hal-hal tentang oesaha jang mengenai nomor 2;
4. Mengadakan dan memelihara segala persediaan oentoek memadjockan oesaha penangkapan, peternakan dan pengolahahan ikan;
5. Mengeroes oesaha lain-lain oentoek mentjapai maksoed jang terseboet dalam sekalian nomor-nomor diatas.

Pasal 5.

Peratoeran oentoek mendjalankau Makloemat ini akan ditetapkan oleh Sangyoobutyoo dengan choesoes sesoekah mendapat izin dari Gunseikan.

Kaiyoo Gyogyoo Kenkyuusyo (Kantor poesat djabatan perikanan laoet)“ diebah mendjadi „Suisan Sikenzyo“ dan „Tyuuoo Kaiyoo Gyogyoo Kenkyuusyotyoo (Kepala Tyuuoo Kaiyoo Gyogyoo Kenkyuusyo)“ diebah mendjadi „Suisan Sikenzyotyoo“.

Dalam Makloemat Gunseikan No. 2, tahoen Syoowa 19 (2604) tentang „mengadakan Suisan Kanri Yooseisyoo“, maka kata-kata „Naisui Zyooysoku Kenkyuusyo (Kantor pemeriksaan oentoek memperbanjak hasil perikanan diair darat)“ diebah mendjadi „Suisan Sikenzyo, Bogor Sisyo“.

Djakarta, tanggal 22, boclan 5,
tahoen Syoowa 20 (2605).

GUNSEIKAN.